



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Prastowo Purno Nugroho, S. Kom als Pras Bin Noto Sugiyanto
2. Tempat lahir : Gunung Kidul
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun /23 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tegalsari Rt.09 Rw.08, Ds. Siraman, Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Prastowo Purno Nugroho, S. Kom als Pras Bin Noto Sugiyanto ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 ;

Terdakwa Prastowo Purno Nugroho, S. Kom als Pras Bin Noto Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ibnu Wahyono Bin Suparno
2. Tempat lahir : Gunung Kidul
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /26 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki

halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karanglor Rt.05 Rw.13, Ds. Bejiharjo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Ibnu Wahyono Bin Suparno ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa Ibnu Wahyono Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Wahyu Dira Pratama Bin Suhadi
2. Tempat lahir : Gunung Kidul
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /3 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Gedongan KG III/27 Rt.02 Rw.01, Kel. Purbayan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Wahyu Dira Pratama Bin Suhadi ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 ;

Terdakwa Wahyu Dira Pratama Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022

halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO terdakwa II. IBNU WAHYONO Bin SUPARNO dan terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO terdakwa II. IBNU WAHYONO Bin SUPARNO dan terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembiayaan kendaraan mobil Toyota Avansa 1,5 Veloz Nopol. AB-1533-BW PT Mandiri Tunas Finance Indonesia;;
 2. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa Veloz 1,5 M/T tahun 2020 Nopol. AB-1533-BW warna putih, Noka : MHKM5FA4JLK063737 Nosin : 2NRF998498;

halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama PRASTOWO PURNO NUGROHO tanggal 20 Juni 2022;
4. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN BCA Finance tanggal 15 Juni 2022 atas nama KRISYANI bukti kepemilikan kendaraan mobil Toyota Avansa Veloz 1,5 M/T tahun 2020 Nopol. AB-1533-BW warna putih, Noka : MHKM5FA4JLK063737 Nosin : 2NRF998498;

Dikembalikan kepada FEMA HERNI SULANDARI

1. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Xiami Note 10 warna ungu, Dikembalikan kepada terdakwa an. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS Bin NOTO SUGIYANTO
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F 11 warna hijau tua, Dikembalikan kepada terdakwa an. IBNU WAHYONO Bin SUPARNO
 3. 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam, Dikembalikan kepada terdakwa an. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI
 4. 1 (satu) buah Dusbook Samsung Galaxy A20s, Dikembalikan kepada PRIYONO BIN BUDIONO
 5. 1 (satu) buah Dusbook Handphone Realme C11, Dikembalikan kepada MUHAMAD ARI GUNAWAN BIN WALDI
 6. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai Kendaraan tanggal 10 April 2022, Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka **terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO** terdakwa **II. IBNU WAHYONO Bin SUPARNO**

halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI dan HERU DKK (DPO) bersama-sama dan bersepakat pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.³⁰ wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di depan SPBU Jalan Soekarno Hatta depan Ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi ; dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;** Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO menemui terdakwa II. IBNU WAHYONO Bin SUPARNO di Wonosari Gunung Kidul dan saat itu terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO menceritakan bahwa sedang kesulitan ekonomi dan tidak punya uang karena banyak kebutuhan membayar setoran kemudian terdakwa II. IBNU WAHYONO Bin SUPARNO menyuruh terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO untuk menenuhi terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI hingga akhirnya terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO bertemu dengan terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI di Banguntapan Bantul ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO menceritakan tentang kesulitannya kepada terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI dan meminta bantuan kepada terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI hingga terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI mau membantu terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO dengan cara terlebih dahulu menghubungkan terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO dengan ARI IRAWAN IRAWAN Bin SARJUNARI yang kebetulan sedang mencari mobil temannya yang hilang dengan cara 1 (satu)

halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih No. Pol. 1533 BW milik terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO di gunakan sebagai pancingan ;

- Selanjutnya terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI menghubungi ARI IRAWAN IRAWAN Bin SARJUNARI dan menyampaikan bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih No. Pol. 1533 BW milik terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO untuk dijadikan pancingan untuk mencari mobil teman ARI IRAWAN IRAWAN Bin SARJUNARI yang hilang tersebut. Kemudian terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO komunikasi lewat Whats App dengan ARI IRAWAN IRAWAN Bin SARJUNARI tersebut dan terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO disuruh membuat kunci duplikat dan dipasang JPS di 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih No. Pol. 1533 BW milik terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 10.30 Wib ARI IRAWAN IRAWAN Bin SARJUNARI memandu terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO dan terdakwa II. IBNU WAHYONO Bin SUPARNO di Komplek Embung Tambak Boyo Sleman menemui temannya ARI IRAWAN IRAWAN Bin SARJUNARI yaitu Heru DKK , saat itu terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih No. Pol. 1533 BW kepada Heru DKK (DPO).
- Kemudian pada malam harinya terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO II. IBNU WAHYONO Bin SUPARNO III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI menjemput ARI IRAWAN IRAWAN di Komplek Auri Berbah Sleman kemudian bersama-sama menuju Kota Magelang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar pkl. 12.00 wib pada saat saksi PRIYONO BIN BUDIONO sedang berada dirumahnya di Dsn. Buburan rt 012 rw 008 Ds. Tempak Kec. Candimulyo Kab. Magelang saksi PRIYONO BIN BUDIONO membuka facebook dan digrub gadai mobil jogja dengan orang yang tidak di kenal mengadaikan 1 (satu) uni mobil avanza warna putih No.Pol : AB 1533 BW sebesar Rp. 17.000.000,- kemudian saksi PRIYONO BIN BUDIONO tertarik dan meninggalkan nomor WA saksi PRIYONO BIN

halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



BUDIONO dikolom komentar hingga sekitar pukul 17.00 wib saksi PRIYONO BIN BUDIONO dihubungi seseorang mengaku bernama HENDRI SUPRAMAN mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No.Pol : AB 1533 BW dan mengatakan akan menggadaikan mobil tersebut lalu sepakat unuk bertemu di rumah saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan sekira pukul 22.00 wib datang dua orang laki-laki kerumah saksi PRIYONO BIN BUDIONO dengan membawa 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No.Pol : AB 1533 BW untuk minta di antarkan sampai di depan Artos Mall Magelang;

- Setelah kedua orang tersebut turun kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No.Pol : AB 1533 BW saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan sdr. MUHAMAD ARI GUNAWAN putar balik ke arah cangkok dan sesampainya di SPBU depan Grand Viko tiba-tiba mobil yang dikendarai saksi PRIYONO BIN BUDIONO dihentikan oleh orang-orang yang menggunakan 1 (satu) unit moil Daihatsu xenia warna putih dan ternyata orang yang dalam mobil xenia turun berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang yang tidak dikenal saksi PRIYONO, lalu salah satu orang diantaranya menggedor pintu mobil yang saksi kendarai kemudian saksi PRIYONO BIN BUDIONO membuka jendela pintu mobil tersebut lalu mengambil kunci mobil dan kemudian saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN dipaksa keluar dari mobil, lalu saksi PRIYONO BIN BUDIONO bertanya ada permasalahan apa namun orang-orang terseut tidak menjawab akan teapi mengambil paksa 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No.Pol : AB 1533 BW bahkan mengaku seolah-olah dari pihak Kepolisian, kalau tidak saksi PRIYONO BIN BUDIONO akan dibawa ke kantor Polisi, kemudian saksi PRIYONO BIN BUDIONO menyarankan kalau ke kantor Polisi tidak usah yang jauh tapi yang terdekat saja diselesaikan bila ada permasalahan akan tetapi saksi PRIYONO BIN BUDIONO dipaksa masuk kedalam mobil tersebut dan duduk dikursi tengah bersama dengan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN, dan setelah naik dalam perjalanan 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe A20S warna Hitam dan dan 1 (satu) buah Hp merk realme tipe C11 warna Hijau milik saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN diamil paksa serta dompet saksi PRIYONO BIN BUDIONO diambil dan dibuka diambil surat-surat berupa SIM A, SIM C, KTP, Kartu Vaksin, dan uang sebesar Rp 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN dibawa ke daerah Sleman Yogyakarta dan dalam perjalanan saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN dipaksa untuk mengaku bersalah namun saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN tidak mau dan dalam perjalanan saksi PRIYONO BIN BUDIONO dipukul bagian perut saksi berkali-kali oleh Wahyu dan sesampainya di daerah Deggung Sleman berhenti di persawahan dan saat berhenti saksi PRIYONO BIN BUDIONO dipaksa untuk mengakui bahwa saksi PRIYONO BIN BUDIONO sebagai penadah mobil dan saksi PRIYONO BIN BUDIONO dipaksa untuk membuat video bahwa saksi PRIYONO BIN BUDIONO mengaku bersalah akan tetapi saksi PRIYONO BIN BUDIONO tidak mau, lalu saksi PRIYONO BIN BUDIONO dipukul dan ditendang dengan tangan kosong oleh terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI dan karena dipaksa saksi PRIYONO BIN BUDIONO merasa takut akhirnya saksi PRIYONO BIN BUDIONO mau membuat video bahwa saksi PRIYONO BIN BUDIONO salah telah menerima mobil gadai mobil bermasalah. Setelah selesai kemudian saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN diantar pulang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut sesampainya di depan artos saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN dipaksa turun akan tetapi tidak mau kemudian saksi PRIYONO BIN BUDIONO diseret keluar dari mobil lalu saksi PRIYONO BIN BUDIONO dipukuli lagi oleh III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI hingga saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN lari ke Pos Polisi Armada dan berlanjut ke Polres Magelang Kota untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa ternyata saat para terdakwa dan teman-teman para terdakwa melakukan perbuatan sekongkolnya tersebut, diperjalanan ARI IRAWAN IRAWAN berkomunikasi dengan Sdr. HERU dan sesampainya di Kota Magelang para terdakwa dan saksi ARI IRAWAN bertemu dengan Sdr. HERU di Pom Bensin Sukarno Hatta Kota Magelang dan ditempat tersebut 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No.Pol : AB 1533 BW yang seagiannya masih merupakan milik saksi PRIYONO BIN BUDIONO karena gadai, 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe A20S warna Hitam dan dan 1 (satu) buah Hp merk realme tipe C11 warna Hijau milik saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN, 1 (satu) dompet milik saksi PRIYONO BIN BUDIONO berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu Vaksin, dan uang sebesar Rp

halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128.000,- (seraus dua puluh delapan ribu rupiah) diambil paksa dan juga saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN dipukul dan ditendang oleh III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI dan I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO,

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban I. PRIYONO BIN BUDIMAN sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/34/VI/700/2022 dengan kesimpulan korban seorang Laki-laki berusia 29 tahun dengan identitas PRIYONO BIN BUDIONO pada tubuh korban di dapatkan nyeri di sekitar paha kanan dan area dahi akibat kekerasan tumpul, Magelang 30 Juni 2022 oleh dokter yang memeriksa dr. GALUH RETNO AJENG P.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban II. MUHAMAD ARI GUNAWAN BIN WALDI sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/33/VI/700/2022 dengan kesimpulan korban seorang Laki-laki berusia 20 tahun dengan identitas MUHAMAD ARI GUNAWAN BIN WALDI pada tubuh korban di dapatkan luka lecet pada leher berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul, Magelang 07 Juli 2022 oleh dokter yang memeriksa dr. RESTUNINGDIAH DWI S.
- Bahwa dari perbuatan tersebut para terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dibagi diantaranya untuk mengganti biaya memasang GPS sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kunci duplikat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli bensin 2 mobil Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya dibagi dimana terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa II. IBNU WAHYONO Bin SUPARNO sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I. PRASTOWO PURNO NUGROHO, S. Kom als PRAS bin NOTO SUGIYANTO terdakwa II. IBNU WAHYONO Bin SUPARNO dan terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI telah mengambil 1 (satu) unit mobil avanza warna putih No.Pol : AB 1533 BW yang seagiannya masih merupakan milik saksi PRIYONO BIN BUDIONO karena gadai, 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe A20S warna Hitam dan dan 1 (satu) buah Hp merk realme tipe C11 warna Hijau milik saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi

halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ARI GUNAWAN, 1 (satu) dompet milik saksi PRIYONO BIN BUDIONO berisi SIM A, SIM C, KTP, Kartu Vaksin, dan uang sebesar Rp 128.000,- (seraus dua puluh delapan ribu rupiah) tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi PRIYONO BIN BUDIONO, sehingga akibat perbuatan para terdakwa dan temannya tersebut, saksi PRIYONO BIN BUDIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRIYONO BIN BUDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Pom Bensin Jl. Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kota Magelang.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk korbannya adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama MUHAMAD ARI GUNAWAN.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe A20S warna Hitam no Imei 1 : 359302/10/371883/6 no Imey 2 : 359303/10/371883/4 nomor hp : 085692093314 dan 1 (satu) buah Hp merk realme tipe C11 warna Hijau no Imei 1 : 865779043979650 no Imey 2 : 865779043979643 nomor Hp : 083105168758 serta uang tunai sebesar Rp. 17.000.000.(tujuh belas juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa para terdakwa dan teman-temannya telah mengambil dengan paksa pada saat itu adalah 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe A20S warna Hitam no Imei 1 : 359302/10/371883/6 no Imey 2 : 359303/10/371883/4 dan 1 (satu) buah Hp merk realme tipe C11 warna Hijau no Imei 1 : 865779043979650 no Imey 2 : 865779043979643 dengan melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada saksi dan teman saksi ;

halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



- Bahwa saksi menerangkan bahwa mobil avanza warna putih tahun 2020 No Pol : AB 1533 BW juga diambil paksa oleh para terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa semula saksi membuka sosial media facebook bahwa saksi mencari kendaraan roda empat untuk saksi gadai, kemudian saksi melihat postingan bahwa ada yang memposting bahwa 1 (satu) unit kendaraan mobil toyota avanza Veloz warna putih No Pol AB-1533-BW akan digadaikan kemudian saksi menginbox orang yang memposting tersebut dan terjadi percakapan melalui whatsapp dan terjadi kesepakatan dengan pemilik mobil yang mengaku bernama sdr. HENDRI SUPRATMAN setelah terjadi kesepakatan kemudian mobil diantar kerumah saksi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang salah satu orang tersebut mengaku bernama keponakan sdr. HENDRI. Setelah mobil tersebut diantar kemudian saksi menghubungi sdr. HENDRI menanyakan kok yang mengantar mobil bukan sdr. HENDRI malah keponakan, sdr. HENDRI menjawab bahwa sedang ada acara di parangkusumo dan semua sudah dipasrahkan kepada keponakannya serta sesuai kesepakatan mobil digadai Rp 17.000.000,- dengan jangka waktu satu bulan serta surat perjanjian akan dibuat pada keseokan harinya yang bahwa sdr. HENDRI akan datang kerumah saksi pada pagi harinya dan uang gadai agar diserahkan kepada keponakan sdr. HENDRI yang mengantar mobil tersebut, kemudian uang tersebut saksi serahkan sebesar Rp 17.000.000,- Setelah terjadi transaksi kemudian saksi diminta untuk mengantar keponakan sdr. HENDRI atau yang mengantar mobil sampai di artos Magelang, kemudian dengan ditemani saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN mengantar kedua orang tersebut sampai di depan artos Mall Magelang setelah kedua orang tersebut turun kemudian saksi putar balik ke arah cangok untuk pulang dan sesampai di SPBU depan Grand Viko saksi bermaksud mengisi BBM, saat sampai di SPBU tiba-tiba saksi dihentikan oleh sebuah kendaraan Mobil xenia warna putih dan orang yang dalam mobil xenia yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang yang tidak saksi ketahui identitasnya turun dan menggedor pintu mobil yang saksi kendarai kemudian saksi membuka jendela pintu mobil tersebut dan ada yang merogoh kunci mobil dan kemudian saksi dipaksa keluar dari mobil dan saksi bertanya ada permasalahan apa kemudian orang-orang tersebut meminta paksa mobil tersebut dan ada yang mengaku dari pihak Kepolisian akan tetapi saksi tidak percaya dan tidak mau menyerahkan

halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



dengan cara dipaksa dan dipukuli saksi disuruh untuk menyerahkan mobil tersebut, kalau tidak mau saksi mau dibawa ke kantor Polisi, saksi menyarankan kalau ke kantor Polisi tidak usah yang jauh tapi yang terdekat saja diselesaikan bila ada permasalahan akan tetapi orang-orang tersebut tidak mau dan saksi dipaksa masuk kedalam mobil tersebut dan duduk dikursi tengah bersama dengan teman saksi yang bernama MUHAMAD ARI GUNAWAN, dan setelah naik dalam perjalanan HP saksi diminta paksa serta dompet saksi diambil dan dibuka diambil surat-surat berupa SIM A, SIM C, KTP, Kartu Vaksin, dan uang sebesar Rp 128.000,- begitu juga dengan teman saksi juga diminta Hpnya, dan saksi bersama dengan teman saksi dibawa ke daerah Sleman Yogyakarta dalam perjalanan saksi dan teman saksi dipaksa untuk mengakui dan saksi tidak mau dan dalam perjalanan saksi dipukul bagian perut saksi berkali-kali. Seingat saksi Sesampai di daerah Deggung Sleman belok kiri dan berhenti di persawahan dan saat berhenti saksi dipaksa untuk mengakui bahwa saksi sebagai penadah mobil dan saksi dipaksa untuk membuat video bahwa saksi mengaku bersalah akan tetapi saksi tidak mau, lalu saksi PRIYONO BIN BUDIONO dipukul dan ditendang dengan tangan kosong oleh Terdakwa III WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI dan karena dipaksa saksi PRIYONO BIN BUDIONO merasa takut akhirnya saksi PRIYONO BIN BUDIONO mau membuat video bahwa saksi PRIYONO BIN BUDIONO harus mengaku bahwa saksi PRIYONO BIN BUDIONO salah telah menerima mobil gadai mobil bermasalah, setelah selesai kemudian saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN diantar pulang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut sesampainya di depan artos saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN dipaksa turun akan tetapi tidak mau kemudian saksi PRIYONO BIN BUDIONO diseret keluar dari mobil lalu saksi PRIYONO BIN BUDIONO dipukuli lagi oleh Terdakwa III. WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI hingga saksi PRIYONO BIN BUDIONO dan saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN lari ke Pos Polisi Armada dan berlanjut ke Polres Magelang Kota untuk melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kira – kira pelaku berjumlah 9 orang akan tetapi yang memaksa dan melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman saksi kurang lebih 6 (enam) orang.

halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kepala saksi terasa sakit dan pusing serta paha sebelah kanan juga sakit karena saksi sempat ditendang sedangkan teman saksi yang bernama MUHAMMAD ARI GUNAWAN mengalami luka di leher rawat jalan di RSUD Tidar Kota Magelang.
- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil barang-barang milik saksi dan teman saksi adalah teman-teman Terdakwa ;
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna putih tahun 2020 No Pol : AB 1533 BW tersebut yang diakui milik sdr. HENDRI SUPRATMAN dan mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana alasan saksi mempertahankan mobil tersebut karena saksi telah menerima gadai dan menjadi tanggungjawab saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menerima gadai dari sdr. HENDRI SUPRATMAN 1 (satu) unit mobil avanza warna putih tahun 2020 No Pol : AB 1533 BW tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 di rumah saksi, saat saksi menyerahkan uang gadai tersebut ada teman saksi bernama MUHAMMAD ARI GUNAWAN ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi dan teman saksi alami akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi **MUHAMAD ARI GUNAWAN Bin WALDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 wib di depan Pom Bensin Jl. Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kota Magelang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk korbannya adalah saksi sendiri dan teman saksi yang bernama saksi PRIYONO.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi yaitu teman saksi yang bernama saksi PRIYONO dan beberapa orang disekitar SPBU Cangok akan tetapi saksi tidak tahu identitasnya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut 1 (satu) buah Hp merk realme tipe C11 warna Hijau no Imei 1 : 865779043979650 no Imei 2 : 865779043979643 nomor Hp : 083105168758 sedangkan teman saksi bernama sdr PRIYONO

halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yaitu 1 (satu) buah Hp merk Samsung tipe A20S warna Hitam no Imei 1 : 359302/10/371883/6 no Imey 2 : 359303/10/371883/4 nomor hp : 085692093314 dan serta uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Mobil avanza warna putih tahun 2020 No Pol : AB 1533 BW juga diambil paksa oleh para terdakwa dari tangan teman saksi yang bernama saksi PRIYONO ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa semula saksi sedang dirumah di hubungi oleh teman saksi yang bernama saksi PRIYONO untuk menemani saksi PRIYONO mengantar yang setahu saksi teman dari saksi PRIYONO ke artos mall Magelang, kemudian saksi kerumah saksi PRIYONO sesampai dirumah saksi PRIYONO saksi melihat ada mobil Toyota Avanza Veloz warna putih No pol AB-1533-BW dan dua orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya. kemudian saksi duduk dan melihat saksi PRIYONO menyerahkan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang untuk menggadai mobil Toyota Avanza Veloz warna putih No pol AB-1533-BW tersebut, setelah selesai kemudian saksi diminta untuk menemani saksi PRIYONO mengantar kedua orang tersebut ke artos mall Magelang, sampai di depan artos Mall Magelang, setelah kedua orang tersebut turun kemudian saksi PRIYONO memutar balik mobil ke arah cangok untuk pulang dan sesampai di SPBU depan Grand Viko saksi PRIYONO bermaksud mengisi BBM, saat sampai di SPBU tiba-tiba mobil yang dikemudikan saksi PRIYONO dihentikan oleh sebuah kendaraan mobil xenia warna putih dan orang yang dalam mobil xenia yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang yang tidak saksi ketahui identitasnya turun dan menggedor pintu mobil yang diendarai oleh saksi PRIYONO, kemudian saksi keluar dari mobil dan salah satu orang yang tidak saksi ketahui identitasnya tersebut menyekap saksi dengan pakai tangan dileher saksi kemudian saksi melawan dan saksi bisa lolos kemudian saksi lari mencari pertolongan akan tetapi tidak ada yang mau menolong dan saksi dikejar oleh salah satu orang dan saksi kena lagi dan disekap kemudian dimasukkan kedalam mobil. Setelah selesai kemudian saksi diantar pulang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz tersebut sesampai di depan artos saksi disuruh turun kemudian saksi turun, dan teman saksi yang bernama PRIYONO tidak mau turun akan tetapi saksi PRIYONO dipaksa turun dan diseret kemudian setelah turun dipukuli lagi dan setelah para

halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



pelaku pergi saksi bersama dengan saksi PRIYONO lari menuju ke Pos Polisi Lalu Lintas Armada. Kemudian saksi bersama dengan saksi PRIYONO diantar ke Polres Magelang Kota untuk melaporkan kejadian yang saksi alami bersama dengan saksi PRIYONO;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi lihat yang memukul saksi PRIYONO seingat saksi yang mengaku pemilik mobil serta 3 (tiga) orang yang mengaku sebagai petugas Kepolisian ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza veloz No Pol AB-1533-BW tersebut saksi tidak tahu keberadaannya karena mobil tersebut telah diminta paksa oleh beberapa orang yang tidak saksi ketahui identitasnya dan terakhir saksi lihat mobil tersebut setelah kejadian pergi ke arah Yogyakarta ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kira – kira pelaku berjumlah 9 orang akan tetapi yang memaksa dan melakukan kekerasan terhadap saksi dan teman saksi kurang lebih 6 (enam) orang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan ancaman kekerasan dan kekerasan karena teman saksi yang bernama PRIYONO mempertahankan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih tahun 2020 No Pol : AB 1533 BW yang dikemudikan tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami luka lebam akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setahu saksi bahwa 1 (satu) unit mobil avanza warna putih tahun 2020 No Pol : AB 1533 BW tersebut sdr. PRIYONO yang baru saja menerima gadai dari dua orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya dan mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi PRIYONO sebesar Rp 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), saksi mengetahui saksi PRIYONO menerima gadai dan saksi melihat saat saksi PRIYONO menyerahkan uang gadai sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui saksi PRIYONO menerima gadai 1 (satu) unit mobil avanza warna putih tahun 2020 No Pol : AB 1533 BW tersebut pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 di rumah saksi PRIYONO ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi dan saksi Priyono alami akibat perbuatan para Terdakwa dan teman-temannya tersebut sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



3. Saksi FEMA HERNI SULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan adanya kendaraan dengan plat nomor : AB-1533-BW atas nama FEMA HERNI SULANDARI yang digadaikan oleh terdakwa PRASTOWO PURNO NUGROHO S.Kom. Als PRAS Bin NOTO SUGIYANTO (suami saksi) ;
 - Bahwa saksi selaku pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih tahun 2020 No Pol : AB 1533 BW mendapat dari kredit melalui MANDIRI TUNAS FINANCE ;
 - Bahwa saksi yang memiliki kendaraan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih tahun 2020 No Pol : AB 1533 BW saksi kredit melalui BANK MANIDIRI TUNAS FINANCE dengan mengangsur dengan jangka waktu selama 40 (empat puluh) bulan dengan angsuran sebulan sebanyak Rp. 3.450.000 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa STNK 1 (satu) unit mobil avanza warna putih tahun 2020 No Pol : AB 1533 BW telah hilang sesuai dengan laporan polisi Nomor : STPL/1473/VI/2022/Sek.Wno.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil No Pol : AB 1533 BW di kendarai oleh Terdawa PRASTOWO PURNO NUGROHO S.Kom. Als PRAS Bin NOTO SUGIYANTO (suami saksi) dipergunakan untuk usaha rental ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa mobil No Pol : AB 1533 BW dipergunakan untuk melakukan kejahatan/kriminal dan saksi mengetahui setelah terdawa PRASTOWO PURNO NUGROHO S.Kom. Als PRAS Bin NOTO SUGIYANTO (suami saksi) di tahan di Polres Magelang Kota ;
 - Bahwa saksi memiliki mobil avanza warna putih tahun 2020 No Pol : AB 1533 BW di pergunakan untuk usaha.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Prastowo Purwo Nugroho :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di area SPBU Jalan Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa bersama Terdakwa Ibnu dan Terdakwa Wahyu serta teman-teman yang lain telah mengambil secara paksa barang berupa 2 (dua) buah Handphone, dompet berisi uang



tunai serta surat-surat identitas dan 1 (satu) unit mobil Toyota Velos warna putih Nopol AB 1533 BW yang telah pura-pura digadai oleh saksi Priyono ;

- Bahwa cara mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Gaduk (ambil paksa) yaitu mobil pura-pura ditawarkan untuk digadai dan kemudian setelah menerima uang gadai mobil yang digadai diminta paksa dijalan dengan modus bahwa mobil tersebut mobil rental dan ada pemilik nya ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Wahyu di Banguntapan bantul dan Terdakwa menceritakan sedang kesulitan ekonomi karena banyak kebutuhan membayar setoran selanjutnya Terdakwa Wahyu menghubungkan temannya yang bernama ARI anggota TNI AU yang kebetulan sedang mencari mobil temannya yang hilang dan dengan cara mobil Terdakwa digunakan untuk pancingan penadahnya, selanjutnya Terdakwa WAHYU menghubungi Sdr. ARI menyampaikan bahwa ada unit Avanza VELOS Nopol AB-1533-BW mobil Terdakwa untuk pancingan untuk mencari mobil teman ARI tersebut yang hilang dan Terdakwa komunikasi lewat WA dan Terdakwa disuruh untuk membuat kunci duplikat dan dipasang GPS dan buat pancingan penadah di Magelang dan Terdakwa bertemu dengan Sdr ARI pada hari Kamis, tanggal 9 juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Komplek Embung Tambak Boyo Sleman Terdakwa bersama Sdr. IBNU menemui temannya Sdr. ARI dan ditempat tersebut ada Sdr. HERU dan rombongan Semarang dan saat itu Terdakwa menyerahkan mobil Avanza Velos putih miliknya untuk dijadikan alat;
- Bahwa selanjutnya mobil milik Terdakwa dibawa oleh Sdr.Heru untuk kemudian digadaikan kepada saksi Priyono ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 juni 2022 malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Wahyu dan Sdr.Ari serta Terdakwa Ibnu yang merental mobil Xenia, menuju Magelang untuk bertemu Sdr.Heru di SPBU Jalan Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, ditempat tersebut kemudian terjadi keributan dengan saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan yang mana saksi Priyono adalah yang menerima gadai mobil milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr.Heru dan teman-temannya merampas handphone milik saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan, Terdakwa Wahyu menendang saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan ;
- Bahwa selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dibawa paksa masuk ke dalam mobil Toyota Avansa oleh Sdr.Heru dan Terdakwa Wahyu ke Sleman dan Terdakwa bersama Terdakwa Ibnu dan Sdr Ari mengikuti dari belakang menggunakan mobil Xenia, sesampainya di Sleman,

halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dipaksa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 namun karena tidak ada uang selanjutnya saksi Priyono dipaksa untuk membuat video permintaan maaf bahwa telah menguasai mobil Toyota Avansa Velos, selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan diantar oleh Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ibnu pulang ke Magelang ;

- Bahwa yang mempunyai ide Gaduk tersebut adalah Sdr.Heru dimana saat itu ada pembagian tugas dimana Terdakwa adalah pemilik mobil Toyota Veloz yang digunakan sebagai obyek Gaduk serta Terdakwa gentian menyetir mobil perjalanan Magelang Jogja, kemudian Terdakwa Wahyu yang menendang saksi Priyono ketika Sdr.Heru dan teman-temannya merampas handphone saksi Priyono dan saksi Muhammad Ari Gunawan, Terdakwa Ibnu berperan sebagai sopir mobil Xenia yang digunakan juga sebagai sarana pada waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Terdakwa Ibnu Wahyono Bin Suparno :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di area SPBU Jalan Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa bersama Terdakwa Prastowo dan Terdakwa Wahyu serta teman-teman yang lain telah mengambil secara paksa barang berupa 2 (dua) buah Handphone, dompet berisi uang tunai serta surat-surat identitas dan 1 (satu) unit mobil Toyota Velos warna putih Nopol AB 1533 BW yang telah pura-pura digadai oleh saksi Priyono ;
- Bahwa cara mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Gaduk (ambil paksa) yaitu mobil pura-pura ditawarkan untuk digadai dan kemudian setelah menerima uang gadai mobil yang digadai diminta paksa di jalan dengan modus bahwa mobil tersebut mobil rental dan ada pemilik nya ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Prastowo bersama Terdakwa Wahyu dan Sdr.Ari serta Terdakwa yang merental mobil Xenia, dari Jogja menuju Magelang untuk bertemu Sdr.Heru di SPBU Jalan Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, ditempat tersebut kemudian terjadi keributan dengan saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan yang mana saksi Priyono adalah yang menerima gadai mobil milik Terdakwa Prastowo, selanjutnya Terdakwa melihat Sdr.Heru dan teman-temannya merampas handphone milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan, Terdakwa Wahyu menendang saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan ;

- Bahwa selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dibawa paksa masuk ke dalam mobil Toyota Avansa oleh Sdr.Heru dan Terdakwa Wahyu ke Sleman dan Terdakwa bersama Terdakwa Prastowo dan Sdr Ari mengikuti dari belakang menggunakan mobil Xenia, sesampainya di Sleman, saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dipaksa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) namun karena tidak ada uang selanjutnya saksi Priyono dipaksa untuk membuat video permintaan maaf bahwa telah menguasai mobil Toyota Avansa Velos, selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan diantar oleh Terdakwa Wahyu dan Terdakwa pulang ke Magelang ;
- Bahwa yang mempunyai ide Gaduk tersebut adalah Sdr.Heru dimana saat itu ada pembagian tugas dimana Terdakwa Prastowo adalah pemilik mobil Toyota Veloz yang digunakan sebagai obyek Gaduk serta Terdakwa Prastowo gantian menyetir mobil perjalanan Magelang Jogja, kemudian Terdakwa Wahyu yang menendang saksi Priyono ketika Sdr.Heru dan teman-temannya merampas handphone saksi Priyono dan saksi Muhammad Ari Gunawan, Terdakwa berperan merental dan sebagai sopir mobil Xenia yang digunakan juga sebagai sarana pada waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terdakwa Wahyu Dira Pratama Bin Suhadi :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di area SPBU Jalan Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa bersama Terdakwa Prastowo dan Terdakwa Ibnu serta teman-teman yang lain telah mengambil secara paksa barang berupa 2 (dua) buah Handphone, dompet berisi uang tunai serta surat-surat identitas dan 1 (satu) unit mobil Toyota Velos warna putih Nopol AB 1533 BW yang telah pura-pura digadai oleh saksi Priyono ;
- Bahwa cara mengambil barang-barang tersebut adalah dengan cara Gaduk (ambil paksa) yaitu mobil pura-pura ditawarkan untuk digadai dan kemudian setelah menerima uang gadai mobil yang digadai diminta paksa dijalan dengan modus bahwa mobil tersebut mobil rental dan ada pemiliknya ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Prastowo bersama Terdakwa dan Sdr.Ari serta Terdakwa Ibnu yang merental mobil Xenia, dari Jogja menuju Magelang untuk bertemu Sdr.Heru di

halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



SPBU Jalan Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, ditempat tersebut kemudian terjadi keributan dengan saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan yang mana saksi Priyono adalah yang menerima gadai mobil milik Terdakwa Prastowo, selanjutnya Sdr.Heru dan teman-temannya merampas handphone milik saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan, Terdakwa ikut menendang sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan ;

- Bahwa selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dibawa paksa masuk ke dalam mobil Toyota Avansa oleh Sdr.Heru dan selanjutnya Terdakwa membawanya ke Sleman dan Terdakwa Ibnu bersama Terdakwa Prastowo dan Sdr Ari mengikuti dari belakang menggunakan mobil Xenia, sesampainya di Sleman, saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dipaksa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 namun karena tidak ada uang selanjutnya saksi Priyono dipaksa untuk membuat video permintaan maaf bahwa telah menguasai mobil Toyota Avansa Velos, selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan diantar oleh Terdakwa dan Terdakwa Ibnu pulang ke Magelang ;
- Bahwa yang mempunyai ide Gaduk tersebut adalah Sdr.Heru dimana saat itu ada pembagian tugas dimana Terdakwa Prastowo adalah pemilik mobil Toyota Veloz yang digunakan sebagai obyek Gaduk serta Terdakwa Prastowo gantian menyetir mobil perjalanan Magelang Jogja, kemudian Terdakwa yang menendang saksi Priyono ketika Sdr.Heru dan teman-temannya merampas handphone saksi Priyono dan saksi Muhammad Ari Gunawan, Terdakwa Ibnu berperan merental dan sebagai sopir mobil Xenia yang digunakan juga sebagai sarana pada waktu itu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembiayaan kendaraan mobil Toyota Avansa 1,5 Veloz Nopol. AB-1533-BW PT Mandiri Tunas Finance Indonesia;;
- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa Veloz 1,5 M/T tahun 2020 Nopol. AB-1533-BW warna putih, Noka : MHKM5FA4JLK063737 Nosin : 2NRF998498;

halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama PRASTOWO PURNO NUGROHO tanggal 20 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN BCA Finance tanggal 15 Juni 2022 atas nama KRISYANI bukti kepemilikan kendaraan mobil Toyota Avansa Veloz 1,5 M/T tahun 2020 Nopol. AB-1533-BW warna putih, Noka : MHKM5FA4JLK063737 Nosin : 2NRF998498;
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Note 10 warna ungu,
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F 11 warna hijau tua,
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam,
- 1 (satu) buah Dusbook Samsung Galaxy A20s,
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Realme C11,
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai Kendaraan tanggal 10 April 2022 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/34/VI/700/2022 dengan kesimpulan korban seorang Laki-laki berusia 29 tahun dengan identitas PRIYONO BIN BUDIONO pada tubuh korban di dapatkan nyeri di sekitar paha kanan dan area dahi akibat kekerasan tumpul, Magelang 30 Juni 2022 oleh dokter yang memeriksa dr. GALUH RETNO AJENG P ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/33/VI/700/2022 dengan kesimpulan korban seorang Laki-laki berusia 20 tahun dengan identitas MUHAMAD ARI GUNAWAN BIN WALDI pada tubuh korban di dapatkan luka lecet pada leher berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul, Magelang 07 Juli 2022 oleh dokter yang memeriksa dr. RESTUNINGDIAH DWI S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di area SPBU Jalan Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa Prastowo, bersama Terdakwa Ibnu dan Terdakwa Wahyu serta teman-teman yang lain telah mengambil secara paksa barang berupa 2 (dua) buah Handphone, dompet berisi uang tunai serta surat-surat identitas milik saksi Priyono dan saksi

halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Ari Gunawan serta 1 (satu) unit mobil Toyota Velos warna putih Nopol AB 1533 BW yang telah digadaikan kepada saksi Priyono ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Prastowo bertemu dengan Terdakwa Wahyu di Banguntapan bantul dan Terdakwa Prastowo menceritakan sedang kesulitan ekonomi karena banyak kebutuhan membayar setoran selanjutnya Terdakwa Wahyu menghubungkan temannya yang bernama ARI anggota TNI AU yang kebetulan sedang mencari mobil temannya yang hilang dan dengan cara mobil Terdakwa digunakan untuk pancingan penadahnya, selanjutnya Terdakwa WAHYU menghubungi Sdr. ARI menyampaikan bahwa ada unit Avanza VELOS Nopol AB-1533-BW mobil Terdakwa Prastowo untuk pancingan untuk mencari mobil teman ARI tersebut yang hilang dan Terdakwa Prastowo komunikasi lewat WA dan Terdakwa Prastowo disuruh untuk membuat kunci duplikat dan dipasang GPS dan buat pancingan penadah di Magelang dan Terdakwa bertemu dengan Sdr ARI pada hari Kamis, tanggal 9 juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Komplek Embung Tambak Boyo Sleman, Terdakwa Prastowo bersama Terdakwa IBNU menemui temannya Sdr. ARI dan ditempat tersebut ada Sdr. HERU dan rombongan Semarang dan saat itu Terdakwa Prastowo menyerahkan mobil Avanza Velos putih miliknya untuk dijadikan alat;
- Bahwa modus Para Terdakwa dan teman-temannya adalah dengan cara Gaduk (ambil paksa) yaitu mobil pura-pura ditawarkan untuk digadai dan kemudian setelah menerima uang gadai mobil yang digadai diminta paksa dijalan dengan modus bahwa mobil tersebut mobil rental dan ada pemiliknya ;
- Bahwa selanjutnya mobil milik Terdakwa Prastowo dibawa oleh Sdr.Heru dan rombongannya untuk kemudian digadaikan kepada saksi Priyono Bin Budiono di Magelang seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana saat itu yang berkomunikasi dengan saksi Priyono mengaku bernama Hendri, dan setelah unit mobil Toyota Velos milik Terdakwa Prastowo diantar kerumah saksi Priyono, kemudian saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan mengantar orang yang mengantar mobil tersebut sampai di Artos Mall, setelah saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan selesai mengantar dan kembali untuk pulang, di depan SPBU Jalan Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, saksi Priyono dan saksi Muhammad Ari Gunawan dihentikan oleh rombongan orang yang mengendarai mobil Xenia, diantaranya adalah para Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut meminta paksa mobil Toyota Avansa Velos yang telah saksi Priyono gadai tersebut

halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi Priyono mempertahankan mobil tersebut sehingga kemudian terjadi keributan dimana saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan saat itu dipukul oleh Terdakwa Wahyu;

- Bahwa selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dibawa paksa masuk ke dalam mobil Toyota Avansa oleh Sdr.Heru dan Terdakwa Wahyu membawanya ke Sleman dengan mobil Toyota Avansa velos dimana dalam perjalanan teman-teman para Terdakwa merampas 1(satu) buah handphone dan dompet berisi uang tunai serta surat-surat identitas milik saksi Priyono dan 1 (satu) handphone milik saksi Muhammad Ari Gunawan serta Terdakwa Wahyu berulang kali memukul perut saksi Priyono, saat itu Terdakwa Ibnu bersama Terdakwa Prastowo dan Sdr Ari mengikuti dari belakang menggunakan mobil Xenia, sesampainya di Sleman, saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dipaksa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) namun karena tidak ada uang selanjutnya saksi Priyono dipaksa dan dipukul untuk membuat video permintaan maaf bahwa telah menguasai mobil Toyota Avansa Velos, selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan diantar oleh Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ibnu pulang ke Magelang ;
- Bahwa para Terdakwa dan teman-temannya tersebut dalam mengambil barang-barang milik saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan mengalami luka-luka dan menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang atau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa-Terdakwa yang bernama PRASTOWO PURNO NUGROHO S.Kom Als.PRAS Bin NOTO SUGIYANTO, IBNU WAHYONO Bin SUPARNO dan WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani.
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau pshykis

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa PRASTOWO PURNO NUGROHO S.Kom Als.PRAS Bin NOTO SUGIYANTO, Terdakwa IBNU WAHYONO Bin SUPARNO dan Terdakwa WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *barangsiapa* dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain dimana barang dalam hal ini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang bernilai ekonomis dalam kehidupan seseorang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap fakta bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di area SPBU Jalan Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, Terdakwa Prastowo, bersama Terdakwa Ibnu dan Terdakwa Wahyu serta teman-teman yang lain telah mengambil secara paksa barang berupa 2 (dua) buah Handphone, dompet berisi uang tunai serta surat-surat identitas milik saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan serta 1 (satu) unit mobil Toyota Velos warna putih Nopol AB 1533 BW yang telah digadaikan kepada saksi Priyono ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Prastowo bertemu dengan Terdakwa Wahyu di Banguntapan bantul dan Terdakwa Prastowo menceritakan sedang kesulitan ekonomi karena banyak kebutuhan membayar setoran selanjutnya Terdakwa Wahyu menghubungkan temannya yang bernama ARI anggota TNI AU yang kebetulan sedang mencari mobil temannya yang hilang dan dengan cara mobil Terdakwa digunakan untuk pancingan penadahnya, selanjutnya Terdakwa WAHYU menghubungi Sdr. ARI menyampaikan bahwa ada unit Avanza VELOS Nopol AB-1533-BW mobil Terdakwa Prastowo untuk pancingan untuk mencari mobil teman ARI tersebut yang hilang dan Terdakwa Prastowo komunikasi lewat WA dan Terdakwa Prastowo disuruh untuk membuat kunci duplikat dan dipasang GPS dan buat pancingan penadah di Magelang dan Terdakwa bertemu dengan Sdr ARI pada hari Kamis, tanggal 9 juni 2022 sekitar pukul 10.30 WIB di Komplek Embung Tambak Boyo Sleman, Terdakwa Prastowo bersama Terdakwa IBNU menemui temannya Sdr. ARI dan ditempat tersebut ada Sdr. HERU dan rombongan Semarang dan saat itu Terdakwa Prastowo menyerahkan mobil Avanza Velos putih miliknya untuk dijadikan alat;
- Bahwa modus Para Terdakwa dan teman-temannya adalah dengan cara Gaduk (ambil paksa) yaitu mobil pura-pura ditawarkan untuk digadai dan kemudian setelah menerima uang gadai mobil yang digadai diminta paksa dijalan dengan modus bahwa mobil tersebut mobil rental dan ada pemiliknya ;
- Bahwa selanjutnya mobil milik Terdakwa Prastowo dibawa oleh Sdr.Heru dan rombongannya untuk kemudian digadaikan kepada saksi Priyono Bin Budiono di Magelang seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana saat itu yang berkomunikasi dengan saksi Priyono mengaku bernama Hendri, dan setelah unit mobil Toyota Velos milik Terdakwa Prastowo diantar kerumah saksi Priyono, kemudian saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan mengantar orang yang mengantar mobil tersebut sampai di Artos Mall, setelah saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan selesai mengantar dan kembali untuk pulang, di depan

halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



SPBU Jalan Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, saksi Priyono dan saksi Muhammad Ari Gunawan dihentikan oleh rombongan orang yang mengendarai mobil Xenia, diantaranya adalah para Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut meminta paksa mobil Toyota Avansa Velos yang telah saksi Priyono gadai tersebut namun saksi Priyono mempertahankan mobil tersebut sehingga kemudian terjadi keributan dimana saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan saat itu dipukul oleh Terdakwa Wahyu;
- Bahwa selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dibawa paksa masuk ke dalam mobil Toyota Avansa oleh Sdr.Heru dan Terdakwa Wahyu membawanya ke Sleman dengan mobil Toyota Avansa velos dimana dalam perjalanan teman-teman para Terdakwa merampas 1(satu) buah handphone dan dompet berisi uang tunai serta surat-surat identitas milik saksi Priyono dan 1 (satu) handphone milik saksi Muhammad Ari Gunawan serta Terdakwa Wahyu berulang kali memukul perut saksi Priyono dan saat itu Terdakwa Ibnu bersama Terdakwa Prastowo dan Sdr Ari mengikuti dari belakang menggunakan mobil Xenia, sesampainya di Sleman, saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dipaksa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) namun karena tidak ada uang selanjutnya saksi Priyono dipaksa dan dipukul untuk membuat video permintaan maaf bahwa telah menguasai mobil Toyota Avansa Velos, selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan diantar oleh Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ibnu pulang ke Magelang ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan mengalami luka-luka dan menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil barang-barang milik saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan tanpa seijin pemiliknnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain* juga telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari unsur ini dapat diartikan adanya suatu kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau

halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa modus Para Terdakwa dan teman-temannya adalah dengan cara Gaduk (ambil paksa) yaitu mobil pura-pura ditawarkan untuk digadai dan kemudian setelah menerima uang gadai mobil yang digadai diminta paksa dijalan dengan modus bahwa mobil tersebut mobil rental dan ada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa mobil yang digunakan adalah milik Terdakwa Prastowo dan selanjutnya dibawa oleh Sdr.Heru dan rombongannya untuk kemudian digadaikan kepada saksi Priyono Bin Budiono di Magelang seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dimana saat itu yang berkomunikasi dengan saksi Priyono mengaku bernama Hendri, dan setelah unit mobil Toyota Velos milik Terdakwa Prastowo diantar kerumah saksi Priyono, kemudian saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan mengantar orang yang mengantar mobil tersebut sampai di Artos Mall, setelah saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan selesai mengantar dan kembali untuk pulang, di depan SPBU Jalan Sukarno Hatta depan ruko Grand Viko Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, saksi Priyono dan saksi Muhammad Ari Gunawan dihentikan oleh rombongan orang yang mengendarai mobil Xenia, diantaranya adalah para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut meminta paksa mobil Toyota Avansa Velos yang telah saksi Priyono gadai seharga Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut namun saksi Priyono mempertahankan mobil tersebut sehingga kemudian terjadi keributan dimana saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan saat itu dipukul oleh Terdakwa Wahyu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dibawa paksa masuk ke dalam mobil Toyota Avansa oleh Sdr.Heru dan Terdakwa Wahyu membawanya ke Sleman dengan mobil Toyota Avansa velos dimana dalam perjalanan teman-teman para Terdakwa merampas 1(satu) buah handphone dan dompet berisi uang tunai serta surat-surat identitas milik saksi Priyono dan 1 (satu) handphone milik saksi Muhammad Ari Gunawan serta Terdakwa Wahyu berulang kali memukul perut saksi Priyono dan saat itu Terdakwa Ibnu bersama Terdakwa Prastowo dan Sdr Ari mengikuti dari belakang menggunakan mobil Xenia, sesampainya di Sleman, saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dipaksa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) namun karena tidak ada uang selanjutnya

halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Priyono dipaksa dan dipukul untuk membuat video permintaan maaf bahwa telah menguasai mobil Toyota Avansa Velos, selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan diantar oleh Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ibnu pulang ke Magelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa dan teman-temannya telah mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan selaku pemiliknya dan para Terdakwa dan teman-temannya membawanya pergi seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi ;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang atau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melakukan kekerasan' adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan yang dimaksud dengan 'ancaman kekerasan' adalah membuat seseorang yang diancam itu menjadi tertekan secara psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dan teman-temannya pada waktu meminta paksa mobil Toyota Avansa Velos yang telah saksi Priyono gadai tersebut dengan menghentikan mobil yang dikendarai saksi Priyono dan menggedor pintu mobil serta memaksa saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan keluar mobil dimana saat itu saksi Priyono mempertahankan mobil tersebut sehingga kemudian terjadi keributan dimana saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan saat itu dipukul oleh Terdakwa Wahyu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dibawa paksa masuk ke dalam mobil Toyota Avansa oleh Sdr.Heru dan Terdakwa Wahyu membawanya ke Sleman dengan mobil Toyota Avansa velos dimana dalam perjalanan teman-teman para Terdakwa merampas 1(satu)

halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



buah handphone dan dompet berisi uang tunai serta surat-surat identitas milik saksi Priyono dan 1 (satu) handphone milik saksi Muhammad Ari Gunawan serta Terdakwa Wahyu berulang kali memukul perut saksi Priyono dan saat itu Terdakwa Ibnu bersama Terdakwa Prastowo dan Sdr Ari mengikuti dari belakang menggunakan mobil Xenia, sesampainya di Sleman, saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan dipaksa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) namun karena tidak ada uang selanjutnya saksi Priyono dipaksa dan dipukul untuk membuat video permintaan maaf bahwa telah menguasai mobil Toyota Avansa Velos, selanjutnya saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan diantar oleh Terdakwa Wahyu dan Terdakwa Ibnu pulang ke Magelang ;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa Wahyu Dira Pratama Bin Suhadi kepada saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan, keduanya mengalami luka-luka sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/34/VI/700/2022 dengan kesimpulan korban seorang Laki-laki berusia 29 tahun dengan identitas PRIYONO BIN BUDIONO pada tubuh korban di dapatkan nyeri di sekitar paha kanan dan area dahi akibat kekerasan tumpul, Magelang 30 Juni 2022 oleh dokter yang memeriksa dr. GALUH RETNO AJENG P dan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/33/VI/700/2022 dengan kesimpulan korban seorang Laki-laki berusia 20 tahun dengan identitas MUHAMAD ARI GUNAWAN BIN WALDI pada tubuh korban di dapatkan luka lecet pada leher berwarna kemerahan akibat kekerasan tumpul, Magelang 07 Juli 2022 oleh dokter yang memeriksa dr. RESTUNINGDIAH DWI S ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Wahyu Dira Pratama telah menggunakan kekerasan yaitu dengan memukul dan menendang saksi Priyono dan saksi Muhamad Ari Gunawan ;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur '*didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang atau dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*' dengan demikian telah terpenuhi ;

Ad.5. **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa dan teman-temannya awalnya sudah sepakat dimana

halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



modus Para Terdakwa dan teman-temannya adalah dengan cara Gaduk (ambil paksa) yaitu mobil pura-pura ditawarkan untuk digadai dan kemudian setelah menerima uang gadai mobil yang digadai diminta paksa dijalan dengan modus bahwa mobil tersebut mobil rental dan ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide Gaduk tersebut adalah Sdr.Heru dimana saat itu ada pembagian tugas dimana Terdakwa Prastowo adalah pemilik mobil Toyota Veloz yang digunakan sebagai obyek Gaduk serta Terdakwa Prastowo gantian menyetir mobil perjalanan Magelang Jogja, kemudian Terdakwa Wahyu Dira Pratama yang memukul dan menendang saksi Priyono, Terdakwa Ibnu berperan merental mobil Xenia dan sebagai sopir mobil Xenia yang digunakan juga sebagai sarana pada waktu melakukan kejahatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut, Terdakwa Prastowo mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Ibnu mendapatkan bagian sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Wahyu mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara para ada kerjasama yang erat satu sama lainnya dalam melaksanakan niatnya tersebut, sehingga unsur *Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembiayaan kendaraan mobil Toyota Avansa 1,5 Veloz Nopol. AB-1533-BW PT Mandiri Tunas Finance Indonesia ;

halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa Veloz 1,5 M/T tahun 2020 Nopol. AB-1533-BW warna putih, Noka : MHKM5FA4JLK063737 Nosin : 2NRF998498;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama PRASTOWO PURNO NUGROHO tanggal 20 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN BCA Finance tanggal 15 Juni 2022 atas nama KRISYANI bukti kepemilikan kendaraan mobil Toyota Avansa Veloz 1,5 M/T tahun 2020 Nopol. AB-1533-BW warna putih, Noka : MHKM5FA4JLK063737 Nosin : 2NRF998498;

Oleh karena barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan tersebut saat ini masih tahap kredit dan merupakan milik saksi Fema Herni Sulandari (istri Terdakwa Prastowo Purno Nugroho) maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut yaitu saksi FEMA HERNI SULANDARI ;

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Oleh karena uang tersebut merupakan hasil kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Note 10 warna ungu ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F 11 warna hijau tua ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam ;

Oleh karena dipergunakan sebagai sarana kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah Dusbook Samsung Galaxy A20s, oleh karena milik saksi Priyono maka haruslah dikembalikan kepada saksi PRIYONO BIN BUDIONO
- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Realme C11, oleh karena milik saksi Muhamad Ari Gunawan maka haruslah dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN BIN WALDI
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai Kendaraan tanggal 10 April 2022, tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa telah meminta maaf pada pihak korban dan memberikan ganti rugi sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PRASTOWO PURNO NUGROHO S.Kom Als.PRAS Bin NOTO SUGIYANTO, Terdakwa IBNU WAHYONO Bin SUPARNO dan Terdakwa WAHYU DIRA PRATAMA Bin SUHADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Surat perjanjian pembiayaan kendaraan mobil Toyota Avansa 1,5 Veloz Nopol. AB-1533-BW PT Mandiri Tunas Finance Indonesia ;
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Avansa Veloz 1,5 M/T tahun 2020 Nopol. AB-1533-BW warna putih, Noka : MHKM5FA4JLK063737 Nosin : 2NRF998498;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atas nama PRASTOWO PURNO NUGROHO tanggal 20 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN BCA Finance tanggal 15 Juni 2022 atas nama KRISYANI bukti kepemilikan kendaraan mobil Toyota Avansa Veloz 1,5 M/T tahun 2020 Nopol. AB-1533-BW warna putih, Noka : MHKM5FA4JLK063737 Nosin : 2NRF998498;

halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FEMA HERNI SULANDARI;

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Note 10 warna ungu ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F 11 warna hijau tua ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Dusbook Samsung Galaxy A20s ;

Dikembalikan kepada saksi PRIYONO BIN BUDIONO

- 1 (satu) buah Dusbook Handphone Realme C11 ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ARI GUNAWAN BIN WALDI

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Gadai Kendaraan tanggal 10 April 2022;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Maria Anita Christianti Cengga, S.H. , Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Sih Kanthi Utami, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Dewi Kurniasari, S.H

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyati, SH.

halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

